



KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA TANJUNG TERANTANG
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan balita;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Desa Tanjung Terantang menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa Tanjung Terantang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem informasi Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolah Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1389);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* terintegrasi Tahun 2022;
 2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 801/17/DP3AP2KB.V/III/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Tanjung Terantang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa Tanjung Terantang yang dilaksanakan dengan :

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *stunting* ditingkat Desa/Kelurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan *stunting* ditingkat Desa/Kelurahan;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa/ Kelurahan;
4. Melaksanakan rembukan *Stunting* di tingkat Desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa Tanjung Terantang.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Terantang dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Terantang

Pada Tanggal 20 April 2022

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 20 APRIL 2022

**SUSUAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DESA TANJUNG TERANTANG**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	TPPS Kabupaten	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa;
2	Kepala Desa Tanjung Terantang	Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ditingkat Desa; 3. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi dalam menyelesaikan kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Desa; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Ketua TP-PKK Desa Tanjung Terantang	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting Desa, melalui : 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan percepatan penurunan stunting Kecamatan dan Desa; 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang

			<p>agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting Kecamatan dan Desa; 4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS ditingkat Kecamatan; 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS ditingkat Kecamatan; 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepat penurunan stunting; 7. Memimpin minilok Kecamatan 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Memimpin rembug stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4	Sekretaris Desa Tanjung Terantang	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa;
5	Pembantu Pembina KB Desa Tanjung Terantang (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Desa; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa dan

			<p>melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
--	--	--	---

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA

6	Bidan Desa Tanjung Terantang	Koordinator	<p>Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penggerakan Tim Pendamping Keluarga (bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan stunting ditingkat Desa;
7	Ketua Pokja IV TP-PKK Desa Tanjung Terantang	Anggota	
8	Babinsa Desa Tanjung Terantang	Anggota	
9	Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Terantang	Anggota	
10	Kader KB Desa Tanjung Terantang	Anggota	

			2. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di Desa.
--	--	--	---

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

11	Ketua Posyandu Desa Tanjung Terantang	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) ditingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
12	KPM Desa Tanjung Terantang	Anggota	
13	Ketua RDS Desa Tanjung Terantang	Anggota	

Ditetapkan di Tanjung Terantang

Pada Tanggal 20 April 2022

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

